

TINDAK PIDANA ROMANCE SCAM DALAM SITUS KENCAN ONLINE DI INDONESIA

Tasya Salsabilah, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, e-mail: Tasyasalsabilah@upnvj.ac.id

Mulyadi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
e-mail: Mulyadiupn169@gmail.com

Rosalia Dika Agustanti, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: Rosaliadika@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana romance scam pada situs kencan online di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum bagi korbannya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Faktor penyebab terjadinya romance scam karena adanya faktor ekonomi dan faktor ekstern yakni adanya kesempatan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Bentuk perlindungan hukum bagi korban romance scam berupa pemberian hak dan kewajiban.

Kata Kunci: *Penipuan, Situs Kencan Online, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that cause the crime of romance scam on online dating sites in Indonesia and how legal protection is for victims. The research method used is a normative juridical approach through a statutory approach and a conceptual approach. The factors causing the romance scam are due to economic and external factors, namely the opportunity. The legal protection provided by the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions in the form of settlement of cases and imposing criminal sanctions given to suspects or defendants. The form of legal protection for victims of romance scam is the provision of rights and obligations.

Keywords: *Fraudsters, Online Dating Sites, Legal Protection*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam teknologi informasi yang selalu berkembang pesat pada era globalisasi telah memiliki banyak manfaat dan kemajuan dalam berbagai aspek sosial. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang kian maju harus juga diikuti dengan kedinamisan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna teknologi harus memanfaatkan teknologi yang ada atau kemajuan teknologi yang akan datang. Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi terdapat pula pengaruh besar dalam perilaku hukum dalam masyarakat. Dalam hal memajukan kehidupan masyarakat modern, teknologi merupakan kunci sukses dan pembangunan dalam pembangunan. Kemajuan keberhasilan pada perkembangan teknologi yaitu dengan terciptanya media sosial.

Media sosial merupakan situs web dan aplikasi yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat dan berbagi konten atau untuk berpartisipasi dalam

jejaring sosial. Biasanya media sosial merujuk pada penggunaan perangkat elektronik untuk membuat, berbagi, bertukar informasi, gambar, komunitas video dan jaringan sosial.¹ Media sosial kini kian bervariasi dan digandrungi oleh banyak khalayak. Berdasarkan hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2020 oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa 73,7 persen atau sekitar 196,71 juta jiwa dari penduduk Indonesia menggunakan internet diantaranya terdapat 12,2 persen yang sering menggunakan media sosial.²

Seiring berjalannya waktu pengguna teknologi khususnya media sosial semakin banyak dan hal tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan kejahatan, karena hal tersebut menciptakan peluang bagi para pengguna yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan menyimpang yang dapat dilakukan seperti melakukan perusakan pada luar media atau disebut *hacking*, pencurian data anggota yang terdapat pada jaringan sosial, dan penipuan yang disebut sebagai *deception* yang ditujukan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan pribadi. Teknologi saat ini seperti pedang tajam. Mengapa demikian? Karena teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi pada perubahan sosial, kemajuan dan peradaban manusia, teknologi informasi juga digunakan sebagai wadah atau sarana untuk dapat melakukan perbuatan melawan hukum.³

Sutanto menjelaskan bahwa “suatu tindak kejahatan merupakan gambaran dari masyarakat. Yang mana artinya bahwa kejahatan yang terjadi tidak terlepas dari lingkungan masyarakat itu sendiri” sejalan dengan fakta bahwa media sosial yang paling banyak diakses ialah terdapat juga kejahatan serta ancaman yang timbul pada media sosial khususnya pada platform media sosial yaitu situs kencan online.

Situs kencan online merupakan wadah yang dipergunakan untuk mencari pasangan melalui ponsel pintar dengan bermodalkan internet. Dilansir dari *Digital Trends* mengenai 4 aplikasi kencan terpopuler pada tahun 2019 ialah Tinder, Tantan, Bumble, OkCupid.⁴ Sedangkan aplikasi kencan terpopuler pada tahun 2020 ialah Tinder, Facebook Dating, eHarmony, Grindr, OkCupid, Ship – Dating made fun again.⁵ Di Indonesia aplikasi kencan online seperti Tinder, OkCupid hingga Bumble menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Dilansir pada data Tinder bahwa peningkatan percakapan pengguna naik sebesar 23 persen dan rata-rata durasi percakapan menjadi 19 persen.

Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Lurvee asal Sydney, Australia. Beliau merupakan seorang ahli dalam hubungan percintaan, menjelaskan bahwa situs kencan online memiliki beberapa keuntungan bagi para penggunanya, yaitu pemakaiannya yang mudah karena tidak perlu untuk bertatap muka dan hanya bermodalkan kuota internet saja serta hemat waktu sehingga banyak diminati oleh

¹Sallavaci, Oriola. *Crime and Social Media: Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse* (New York, Springer, 2018), 3.

²Laporan APJII Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2019-2020

³Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴Alina Bradford dkk, “The Best Dating Sites For 2019” (<https://www.digitaltrends.com/web/best-dating-sites/%3famp>). Diakses pada tanggal 2 Mei 2020

⁵Mark Jansen, “The Best Dating Apps For 2020” (<https://www.digitaltrends.com/mobile/best-dating-apps/%3famp>). Diakses pada tanggal 2 Mei 2020

para penggunanya. Namun di samping keuntungan yang didapati oleh penggunanya, situs kencan online memiliki kekurangan seperti rentan terhadap penipuan.⁶

Penipuan yang terjadi pada situs kencan online disebut sebagai *romance scam*. *Romance scam* merupakan istilah terhadap penipuan romansa atau penipuan cinta yang terjadi di beberapa negara asia, seperti di Indonesia dan Malaysia. Modus yang digunakan dalam *romance scam* ialah pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban di situs kencan online. Dalam melakukan aksinya, pelaku akan membuat rangkaian modus *romance scam* salah satunya ialah para pelaku penipuan *romance scam* akan menggunakan profil palsu atau dikenal dengan istilah *profile cloning*. Hal tersebut bertujuan agar menarik perhatian calon korban.

Tak hanya di Indonesia, kasus penipuan dalam situs kencan online di Malaysia terdapat sejumlah kasus yang melibatkan kejahatan ini meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2012, Departemen Kepolisian Malaysia melaporkan kerugian sebesar RM 32,09 juta karena penipuan *Romance Scam*. Pada Mei 2014, surat kabar Utusan Melayu melaporkan situasi yang menyedihkan di negara ini yang menuntut penegakan secepat mungkin. Cyber Security Malaysia melaporkan peningkatan kasus penipuan asmara di Malaysia, dari 4.001 kasus (pada 2012) menjadi 4.485 kasus (pada 2013). Kepala eksekutif Cyber Security Malaysia, Dr. Amirudin Abdul Wahab menyatakan bahwa dari tahun 2011 hingga 2013, Cyber Security Malaysia telah menerima tidak kurang dari 740 laporan yang berkaitan dengan masalah ini. Bahkan, pada bulan Juli 2014, majalah TIME melaporkan bahwa Malaysia dianggap sebagai pusat global untuk penipuan internet karena beberapa alasan seperti lemahnya peraturan visa pelajar dan sistem perbankan yang canggih.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *romance scam* dalam situs kencan online di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *romance scam* dalam situs kencan online di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *romance scam* dalam situs kencan online di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *romance scam* dalam situs kencan online di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini dikembangkan dengan metode penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang atau *statue approach* dan pendekatan

⁶Ananda Dimas Prasetya, "Jawaban Pakar Tentang Kelebihan dan Kekurangan Dari Kencan Online" (<https://merahputih.com/post/read/jawaban-pakar-tentang-kelebihan-dan-kekurangan-dari-kencan-onilne>). Diakses pada tanggal 2 Mei 2020)

⁷Dkk, Azianura Hani Shaari. "Online-Dating Romance Scam in Malaysia: An Analysis of Online Conversations between Scammers and Victims." *Gema Online, Journal of Studies Language* 19, No. 1 (2019): 98.

konseptual atau *conceptual approach*. Penelitian dilakukan secara yuridis normative. Oleh karena itu, *Commission of Inquiry Law* mendefinisikan hukum merupakan ketentuan yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau disebut sebagai *law in books* atau hukum sebagai standar tingkah laku seseorang.⁸ Metode ini menganalisis serta menelaah seluruh undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti dengan menjelaskan bagaimana pendekatan teoritis didekati melalui pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Yang mana Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berlandaskan dari sekumpulan pandangan dan doktrin-doktrin yang selalu berkembang di dalam ilmu hukum.⁹

Penelitian juga menggunakan teori kriminologi dan *space transition theory* guna mengetahui faktor penyebab terjadinya *romance scam* atau penipuan romansa dalam situs kencan online di Indonesia.

Dalam penelitian tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, dengan demikian bahan hukum yang digunakan tentunya diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki sifat autoratif. Bahan-bahan dalam bahan hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi, undang-undang atau risalah resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu:¹⁰

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tentunya diperoleh dari kumpulan jurnal asing, berbagai referensi buku, serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi kasus-kasus hukum dan *symposium* yang dilakukan oleh para pakar yang juga berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yakni pembahasan mengenai *romance scam* dalam situs kencan online di Indonesia.¹¹

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan yang cukup rinci dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi ensiklopedia, kamus hukum atau melalui penelusuran internet, kumpulan undang-undang, serta pendapat para ahli.¹²

⁸Dkk, Amiruddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, UI Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

⁹Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 133-135.

¹⁰*Ibid*, hlm 181.

¹¹Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia Publishing, 2012), 392.

¹²Peter Mahmud Marzuki, op. cit. hal 181.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana *Romance Scam* Dalam Situs Kencan Online di Indonesia

Romance scam merupakan suatu kejahatan yang tercipta karena perkembangan dari *Nigerian Scam*. *Nigerian Scam* atau disebut juga dengan istilah *Nigerian 419 Scam* merupakan tipe penipuan atau *fraud* yang mengancam kerahasiaan. Dinamakan penipuan *Nigerian Scam* karena penipuan tersebut berasal dari negara Nigeria yang berawal sekitar tahun 1990. Perkembangan *Nigerian Scam* menjadi perhatian utama pada komunitas global karena *Nigerian Scam* telah memiliki berbagai macam variasi penipuan. Salah satunya adalah *romance scam*.¹³

Romance scam adalah bentuk nyata dari kejahatan dunia maya dan perkembangan *romance scam* tak luput dari revolusi global dalam kejahatan dunia siber. Kejahatan dalam dunia siber atau *cybercrime* dapat diartikan sebagai upaya untuk memasuki atau menggunakan fasilitas komputer beserta dengan jaringannya yang dipergunakan tanpa izin dengan cara melawan hukum. Namun, adapun dalam beberapa literatur yang mengistilahkan kejahatan dalam dunia siber sebagai kejahatan komputer atau biasa dikenal sebagai *computer crime*. Pada hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh *The U.S Department of Justice* yang memiliki penjelasan bahwa kejahatan komputer ialah "...setiap tindakan yang melanggar hukum atau ilegal yang memerlukan ilmu berupa kecanggihan komputer dalam melakukan perbuatan, penyidikan, atau penuntutannya".¹⁴

Yang terdapat dalam pengembangan kejahatan pada dunia siber (*cybercrime*), Karuppanan Jaishankar seorang kriminolog independen India yang mengembangkan *space transition theory* mengemukakan sembilan postulat pada teorinya. Sembilan postulat dari *space transition theory*, Jaishankar menjelaskan perilaku alami dari seseorang yang membawa konformitas dan non konformitasnya di dunia nyata dan di dunia siber. Postulat dari teori ini yaitu:¹⁵

- a. Seseorang dengan perilaku jahat yang tertekan (di dunia nyata) memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan di dunia siber, dimana seseorang tersebut tidak akan melakukan kejahatan di dunia nyata karena status dan posisinya.
- b. Fleksibilitas identitas, *anonym* disosiasi dan terbatasnya faktor penjeratan di dunia siber memberikan pilihan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan siber.
- c. Perilaku jahat yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di dunia siber dapat dipindahkan ke dunia nyata, demikian pula sebaliknya.
- d. Usaha berselang dari pelaku kejahatan di dunia siber dan adanya sifat ruang waktu yang alami di dunia siber memberikan peluang untuk melarikan diri.
- e. 1) Para pelaku kejahatan yang tidak saling kenal cenderung bergabung di dunia

¹³ Chawki, Mohamed. "Nigeria Tackles Advance Fee Fraud", *Journal of Information, Law & Technology* 1, (2009): 2.

¹⁴ Mansur, Didik M Arief dan Gultom, Elisatris Elisatris. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), 8.

¹⁵ Jaishankar, Karuppanan. *Cyber Criminology Exploring Internet Crimes and Criminal Behaviour* (United States, CRC Press, 2011), 29.

- siber dan kemudian melakukan kejahatan di dunia nyata.
- 2) Perkumpulan para pelaku kejahatan di dunia nyata juga cenderung menyatukan pelaku untuk melakukan kejahatan di dunia siber secara bersama-sama.
 - f. Seseorang yang berasal dari masyarakat tertutup cenderung melakukan kejahatan di dunia siber daripada seseorang yang berasal dari masyarakat terbuka.
 - g. Konflik antar norma-norma dan nilai-nilai dari dunia fisik dan dunia siber dapat menyebabkan terjadinya kegiatan di dunia siber.

Kejahatan *romance scam* yang terjadi di dalam dunia siber terbentuk karena adanya internet atau *cyber space*. Pada realitanya, internet kini menjadi kebutuhan manusia yang tak bisa ditinggalkan. Melalui internet segala bentuk komunikasi kian berubah, tak hanya dari segi media namun juga internet dapat menghubungkan antarnegara serta antarbenua dengan menggunakan sistem protocol atau *internet protocol*. Maka dengan adanya internet segala aktivitas yang terdapat di dalamnya terutama aktivitas kejahatan pada dunia siber menjadi tidak terbatas dan memiliki karakteristik yang menguasai kereakayaan teknologi dengan melanggar aturan dan hukum yang berlaku.

Karakteristik-karakteristik pada tindak pidana *cybercrime*, ialah:

1. *Unauthorized access* yang mana hal ini bertujuan untuk memfasilitasi segala tindak kejahatan pada dunia siber
2. Perubahan atau penghancuran data yang tidak memiliki keabsahan
3. Merusak atau mengganggu operasi komputer
4. Menghambat dan mencegah akses pada komputer

Adapun karakteristik khusus lain pada *cybercrime* yang dikemukakan oleh Newman, yaitu:¹⁶

1. *Stealth*. Pelaku dengan mudahnya menyembunyikan identitas, menggunakan identitas milik orang lain dan melakukan penyamaran dengan menggunakan teknik tertentu.
2. *Challenge*. Pelaku menciptakan budaya siber dalam memotivasi pelaku dalam mengalahkan sistem keamanan tanpa dilacak melalui pendeteksian.
3. *Anonymity*. Pelaku memiliki kemungkinan untuk menyembunyikan identitasnya, mengganti dan dapat memperbanyak dengan menggunakan teknik tertentu.
4. *Reconnaissance*. Pelaku memiliki kemungkinan untuk memilih korban melalui software yang digunakan.
5. *Escape*. Pelaku memiliki kemungkinan untuk melarikan diri agar tidak terkena pendeteksian karena seringkali korban tidak mengetahui jika dirinya telah menjadi korban kejahatan.
6. *Multipliable*. Pelaku memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan secara bersamaan atau melakukan otomatisasi.

¹⁶Suseno, Bayu. Disertasi. *Konsep Facebook Policing Sebagai Pencegahan Kejahatan Sekunder Profile Cloning Crime (Multi Analisis Kejahatan Profile Cloning Dengan Pelaku Narapidana di Lapas Kelas I Rajabasa dan Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, (Jakarta, PTIK, 2019), 15.*

Macam-macam karakteristik yang terdapat pada tindak pidana *romance scam* merupakan konten yang illegal. Hal ini merupakan suatu kejahatan yang dapat memalsukan data atau suatu informasi ke dalam internet dengan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta dianggap melanggar hukum dan dapat mengganggu ketertiban umum. Karena anatomi penipuan yang digunakan oleh para pelaku dalam *romance scam* ialah melibatkan pencurian identitas (foto, pekerjaan, atau alamat seseorang) untuk dijadikan sebagai profil pada akun situs kencan online. Pada tahap yang sangat awal, para pelaku akan menyatakan cinta mereka kepada korban dan meminta nomor *handphone* korban untuk melakukan obrolan pada bentuk komunikasi lain. Biasanya para pelaku dan korban melakukan komunikasi di aplikasi *chatting*. Setelah berpindah ke dalam bentuk komunikasi lain, para pelaku tak ayal untuk meminta uang kepada korban. Alasan-asalan yang digunakan oleh para pelaku meminta uang kepada korban adalah:¹⁷

1. Para pelaku meminta uang dengan alasan ada kerabat yang sakit dan ingin dilarikan ke rumah sakit.
2. Mengirimkan barang untuk korban, namun tertahan di imigrasi. Para pelaku meminta uang untuk barang yang tertahan agar segera dikirimkan ke korban.
3. Keluarga dari pelaku tiba-tiba hilang dan pelaku meminta uang kepada korban untuk mencari keluarganya.
4. Para korban biasanya di mintakan sejumlah uang untuk biaya kesehatan para pelaku
5. Dengan alasan perbaikan untuk kendaraannya, para pelaku meminta uang kepada korban untuk hal tersebut

Dari alasan-alasan yang digunakan oleh para pelaku untuk menipu korban dalam bentuk *romance scam*, pelaku akan memengaruhi para korban sebagai target mereka. Pengaruh-pengaruh yang dilakukan oleh para pelaku dapat berupa perlakuan yang sangat romantis yang diberikan kepada korban dan para pelaku akan memainkan emosi korban, sehingga tumbuh kepercayaan dari korban terhadap pelaku.

Di Indonesia, *romance scam* merupakan suatu fenomena kejahatan siber yang marak terjadi sehingga menarik perhatian sekelompok orang untuk membuat suatu komunitas virtual yang dikhususkan untuk menampung berbagai laporan dari korban dan mensosialisasikan informasi terkait dengan *romance scam*, komunitas tersebut bernama WSC atau Waspada Scammer Cinta. WSC didirikan oleh Fenny Fatimah sejak tahun 2012 bersama Kompol Bayu Suseno. Saat ini sebanyak 66. 274 orang yang mengikuti Waspada Scammer Cinta di laman Facebook WSC.¹⁸

Waspada Scammer Cinta memiliki visi dan misi untuk mencegah berkembangnya kejahatan *romance scam* di Indonesia. Karena kejahatan *romance scam* dapat menimbulkan kerugian materil bagi calon korban. Komunitas WSC menerima laporan kerugian-kerugian para korban *romance scam* pada tahun 2020 sebagai berikut:

¹⁷ Government of South Australia Commissioner for Victims Right. *Fighting Scams and Fraud*, (Australia: Attorney General Department, 2013), 6.

¹⁸ Fenny Fatimah, "Pengikut Waspada Scammer Cinta" (<https://www.facebook.com/WaspadaPenipu/> diakses pada tanggal 27 Desember 2020 pukul 13.20)

Tabel 1
Kerugian Para Korban Romance Scam Pada Tahun 2020

No	Bulan	Total Korban	Total Kerugian Korban
1.	Januari	12 Korban	Rp. 1.079.628.000,-
2.	Februari	12 Korban	Rp. 449.778.750,-
3.	Maret	12 Korban	Rp. 100.900.000,-
4.	April	33 Korban	Rp. 926.962.000,-
5.	Mei	20 Korban	Rp. 1.552.850.000,-
6.	Juni	15 Korban	Rp. 804.600.000,-
7.	Juli	25 Korban	Rp. 1.985.500.000,-
8.	Agustus	12 Korban	Rp. 333.383.000,-
Total		129 Korban	Rp 7.233.601.750,-

Sumber : Data Kerugian Bulan Januari – Agustus tahun 2020 dari Laporan Korban *Romance Scam* kepada Komunitas Waspada *Scammer* Cinta

Dari tabel 1 tersebut jelas bahwa sangat banyak para korban tindak pidana *romance scam* di Indonesia yang mengalami kerugian materil yang tidak sedikit.

Selain laporan yang diperoleh berdasarkan laporan korban *romance scam* kepada komunitas WSC, terdapat juga laporan para korban *romance scam* kepada Polda Metro Jaya pada Bulan Januari – Desember tahun 2019 sebanyak 763 kasus *romance scam* yang masuk ke dalam Laporan Polisi (LP) Kepolisian Polda Metro Jaya. Dengan banyaknya tindak pidana *romance scam* di Indonesia, ada berbagai faktor penyebab mengapa seseorang melakukan tindak pidana *romance scam*. Karena pada hakikatnya bahwa manusia dalam melaksanakan kehidupan dan pergaulan kerap melakukan penyimpangan.

Penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dapat disebabkan karena berbagai faktor eksternal maupun faktor internal. Dalam hal ini, penyimpangan yang dilakukan oleh manusia terutama dalam melakukan kejahatan perlu diteliti melalui tinjauan kriminologi. Menurut Sutherland kriminologi ialah *“a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon”*. Dalam hal ini terutama pada arti sempit bahwa kriminologi mengkaji tentang suatu tindak kejahatan. Ditarik dalam lingkup arti yang lebih luas, kriminologi mempelajari penologi serta metode yang berkaitan dengan tindak kejahatan dengan tindakan yang bersifat non punitif. Karena mengkaji kejahatan merupakan pengkajian terhadap tingkah laku manusia, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, normatif, dan kausalitas.¹⁹

Dikemukakan teori oleh Sutherland yang dimuat dalam teori kriminologi bahwa teori asosiasi diferensial yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Principle of Criminology*. Dalam teori asosiasi diferensial terdapat dua versi yang berbeda tahunnya, yaitu terdapat di tahun 1939 dan 1947. Sutherland di tahun 1939 memusatkan teori pada perilaku kriminal yang sistematis, dengan adanya konflik budaya, disorganisasi social serta adanya asosiasi diferensial. Sistematis yang dijelaskan oleh Sutherland merupakan adanya implementasi praktik yang terorganisasi. Definisi dari implementasi praktik yang terorganisasi dari suatu kejahatan merupakan karena tumbuhnya perilaku yang mendukung adanya aturan norma yang hadir dan

¹⁹ Atmasasmita, Romli, loc. cit. hlm 19.

berkembang dalam masyarakat.²⁰ Sedangkan di tahun 1947, teori asosiasi diferensial menurut Sutherland merupakan suatu proses pembelajaran yang mana hal tersebut dimaksudkan untuk mempelajari dan memahami suatu aturan norma yang tidak sesuai di kehidupan masyarakat atau disebut dengan subkultur. Maka dengan demikian, Sutherland mengemukakan Sembilan poin dalam teori asosiasi diferensial, sebagai berikut::

1. Suatu perilaku kriminal perlu dikaji atau dipelajari.
2. Suatu perilaku yang tumbuh terutama pada perilaku kriminal perlu dikaji dalam hubungan dengan sesama manusia melalui interaksi yang melibatkan proses komunikasi.
3. Dalam mempelajari suatu perilaku kejahatan terutama pada bagian utamanya yang terjadi pada kelompok yang memiliki intensitas dalam hubungan internalnya atau dapat disebut sebagai hubungan yang akrab.
4. Yang terdapat dalam suatu perilaku kejahatan perlu dipelajari karena di dalamnya terdapat teknik bagaimana melakukan kejahatan serta motivasi yang dapat menjadi alasan pembeda.
5. Dorongan-dorongan yang dipelajari melalui penghayatan atas dorongan perundang-undangan baik yang disukai maupun tidak disukai.
6. Adanya pemahaman terhadap pengertian yang menguntungkan akibat dari suatu perilaku yang melanggar hukum melebihi suatu pengertian atas perilaku yang tidak memiliki keuntungan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum merupakan penyebab mengapa seseorang dapat dikatakan sebagai delinkuen.
7. Asosiasi diferensial memiliki kemungkinan yang beraneka ragam dalam frekuensi, dalam intensitas waktunya, atau prioritasnya.
8. Mengkaji suatu tindak kejahatan yang dilakukan melalui gabungan pola kejahatan yang melingkupi seluruh ketentuan yang sulit dalam setiap pengkajian proses terciptanya perilaku jahat.
9. Suatu pengertian dari adanya perilaku jahat merupakan bagian dari ketentuan dan nilai yang berlaku. Namun hal ini tidak diperjelas dalam ketentuan dan nilai yang berlaku karena perilaku tersebut dikategorikan sebagai perilaku yang bukan kriminal atau non kriminal dari kebutuhan dan nilai yang sama.²¹

Dalam penjelasan terkait kriminologi yang dijelaskan oleh Martil L. Haskell bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu yang diperuntukkan sebagai kajian ilmiah yang memfokuskan pada kejahatan, pelaku kejahatan, melingkupi sebab muasabab kejahatan serta pelaksanaan peradilan pidana.

Sedangkan dalam sistem kejahatan yang didasari oleh aturan hukum yang telah dikodifikasi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bahwa dalam hal ini kejahatan telah dirumuskan ke dalam pasal-pasal dengan menyebutkan "barang siapa" atau "mereka yang melakukan sesuatu" yang dimuat di dalam pasal yang berkaitan dan diancam dengan sanksi pidana yang berlaku. Di dalam KUHP, perbedaan yang termasuk dalam kejahatan atau pelanggaran merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dirumuskan terlebih dulu dalam Undang-Undang. Hal ini

²⁰Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm 23.

²¹Djanggih, Hardianto dan Qamar, Nurul. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime).", *Pandecta 13*, No. 1, Juni (2018): 16.

termasuk pada asas legalitas yang merupakan upaya untuk memiliki jaminan kepastian hukum pidana yang dimuat sebagai berikut: "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana yang ada pada undang-undang terdahulu disbanding perbuatan itu sendiri".²²

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dalam melakukan suatu perilaku kriminal dapat disebabkan karena adanya faktor intern dan faktor ekstern. Kejahatan yang diungkapkan oleh Sutherland merupakan perilaku jahat yang memiliki hasil dari adanya penyebab yang bervariasi dan faktor-faktor yang menentukan saat ini tidak dapat disusun berdasarkan ketentuan yang masih berlaku umum tanpa adanya pengecualian untuk ke depannya²³.

Secara umum, faktor intern dapat didefinisikan sebagai faktor yang timbul dari diri sendiri (individu) seseorang. Yang termasuk pada lingkup faktor intern, yakni:

a. Faktor Umur

Manusia mengalami perkembangan dan mengalami perubahan. Perkembangan dan perubahan dari masa kanak-kanak hingga dewasa memiliki perbedaan baik dari segi jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Saat bertambah usia memasuki masa dewasa, seseorang memiliki keinginan untuk melakukan kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini hanya dikenal dalam lingkup pada anak remaja saja.

b. Faktor Jenis Kelamin

Pada suatu tindak kejahatan yang dilakukan laki-laki maupun perempuan terdapat keterkaitannya. Dalam hal ini, laki-laki memiliki kekuatan tenaga yang lebih disbanding dengan perempuan. Dengan demikian, laki-laki memiliki peluang untuk melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga seperti tindakan membunuh dan mencuri. Untuk perempuan dalam melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga seperti zina atau pencurian.

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dapat memengaruhi keadaan jiwa seseorang berdasarkan pada pola pikir dan inteligensinya.

d. Faktor agama individu

Dalam kehidupan manusia yang membutuhkan hal spiritual terdapat aturan norma yang memiliki tingkatan paling tinggi pada kehidupan manusia. Aturan norma tersebut bertujuan untuk membimbing manusia ke arah yang lebih baik. Maka apabila dalam hati seseorang terdapat keinginan untuk melakukan suatu perbuatan jahat, maka hal tersebut menggambarkan bahwa seseorang tersebut tidak patuh pada perintah agamanya.

Dalam faktor penyebab baik dari faktor ekstern atau faktor lingkungan dapat diartikan sebagai penyebab terjadinya suatu kejahatan. Hal ini disebabkan karena terdapat sebab musabab yang ada di luar individu. Para ahli kriminologi menyebut faktor ekstern sebagai faktor lingkungan. Dalam bukunya, Hari Saherodji menjelaskan bahwa suatu kejahatan yang timbul diakibatkan karena lingkungan yang kurang baik. Hari Saherodji menyebut bahwa ciri penyebab adanya suatu kejahatan berasal dari lingkungan yang tidak bagus. Lingkungan yang tidak bagus dapat digambarkan

²²Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²³ Saherodji, H. Hari. *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Jakarta, Aksara Baru, 1980), hlm 35.

dengan masyarakat di dalamnya yang mana mayoritas penduduk anak di bawah umur tidak mengenyam Pendidikan yang tinggi.²⁴ Selain faktor lingkungan, faktor ekstern melingkupi faktor ekonomi yang mana kemiskinan merupakan fenomena yang tak dapat dipisahkan dari sebuah negara. Sehingga hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan dengan tujuan untuk menyambung kehidupannya. Dalam setiap negara yang mayoritas terdapat masyarakat miskin dan di situ pula secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama, dan penjahat yang berasal dari berbagai corak. Hal ini dikemukakan oleh Plato.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Subdit IV Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya terkait dengan faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana *romance scam* serta alasan mengapa korban dapat menjadi korban *romance scam* ialah bahwa pelaku melakukan tindak pidana *romance scam* dalam media sosial (situs kencan online atau facebook) karena faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, ada faktor kesempatan atau peluang yang mana hal tersebut bermula dari para korban yang tergiur atau percaya dengan iming-iming hadiah dari pelaku atau dijanjikan untuk menikah. Dalam *romance scam* ini terdapat pula kerjasama antara para pelaku WNI dengan para pelaku WNA. Namun, karena korban yang ditargetkan ialah WNI, maka yang melakukan komunikasi dengan korban ialah WNI. Dalam hal mengiming-imingi akan memberikan hadiah kepada korban, hal ini menjadi salah satu modus operandi pada tindak pidana *romance scam*, anatominya nanti pelaku WNI yang lain akan berpura-pura menjadi pegawai bea cukai untuk menelepon korban dan menjelaskan bahwa barang tidak bisa dikirim karena ada kendala. Hal tersebut bertujuan agar korban membayar sejumlah uang agar barang yang dikirim oleh pelaku dapat dikirimkan kepada korban.”

Terdapat juga data yang diperoleh dari komunitas WSC terkait alasan-alasan mengapa korban menjadi *korban romance scam* di situs kencan online, ialah:²⁵

- a. Dalam memakai media sosial, wanita Indonesia kurang memiliki pemahaman untuk menggunakan media social yang baik dan benar
- b. Pencarian pasangan melalui aplikasi situs kencan online tanpa ditelusuri terlebih dulu dan tidak hati-hati
- c. Lebih mengutamakan fotonya yang tampan dan tidak peduli apakah identitas dirinya palsu atau tidak
- d. Mudah terenyuh saat mendengar cerita palsu dari pelaku
- e. Tergiur dengan tawaran materil yang melimpah dan jabatan palsu yang diceritakan oleh pelaku
- f. Percaya pada kata religious pelaku tapi dengan mudahnya jika pelaku meminta agar korban memperlihatkan anggota tubuhnya secara terang-terangan
- g. Memiliki rasa empati yang berlebih terhadap janji manis dari pelaku sehingga korban dengan mudahnya meminjamkan uang
- h. Tidak ada keinginan untuk menelusuri lebih jauh terkait kejahatan *romance scam*
- i. Malas membaca atau menonton berita

²⁴ Ibid, hlm 33.

²⁵ Fenny Fatimah, “Prediksi Kejahatan Love Scam di Indonesia: Meningkatkan dan Perempuan Paling Banyak Jadi Korban”, (<https://www.kompasiana.com/feffey/5e0b4516097f3676334acf22/prediksi-kejahatan-love-scam-di-indonesia-tahun-2020?page=all>, diakses pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 10.15)

Dengan demikian, berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *romance scam* dalam situs kencan online, bahwa *romance scam* terjadi karena adanya faktor ekstern yaitu faktor ekonomi sehingga memanfaatkan para korban untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku. Selain adanya faktor ekonomi, terdapat pula adanya faktor kesempatan hal ini dibuktikan dengan korban yang bersedia untuk mengobrol bersama pelaku dengan waktu yang *intens* serta tergiur dan percaya dengan imingan-imingan yang diberikan oleh pelaku, maka hal tersebut jelas bahwa korban membuka peluang kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan *romance scam* sehingga dengan mudahnya pelaku meminta uang kepada korban dan korban tak ragu untuk mengirimkan uang kepada pelaku.

Tindak pidana *romance scam* yang terjadi dalam situs kencan online juga berkaitan dengan salah satu postulat pada *space transition theory* yang mana teori tersebut dikembangkan oleh Jaishankar Karuppannan untuk menjelaskan mengapa terjadi kejahatan di dunia siber. Pada kejahatan *romance scam* yang dibahas pada penelitian ini, pelaku kejahatan *romance scam* merupakan lebih dari satu (kelompok). Pelaku kejahatan merupakan seseorang yang melakukan suatu tindak kejahatan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian. Hal ini selaras dengan postulat ke tiga pada *space transition theory* bahwa perilaku jahat yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di dunia siber dapat dipindahkan ke dunia nyata begitupun sebaliknya. Maka, kejahatan tindak pidana *romance scam* juga selaras pada proposisi dari teori asosiasi diferensial, yakni perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain dengan melibatkan proses komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya interaksi antara para pelaku WNI dan WNA dalam bekerjasama untuk melakukan *romance scam* dan melaksanakan serangkaian anatomi modus operandi yang digunakan untuk menargetkan korban.

3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Romance Scam* Dalam Situs Kencan Online di Indonesia

Definisi dari perlindungan hukum sendiri ialah suatu upaya yang dilakukan oleh Lembaga pemerintahan maupun swasta yang diperuntukkan untuk melakukan penguasaan, pengamanan, pemenuhan serta kehidupan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum sebab perlindungan hukum merupakan bentuk nyata pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada setiap warga negara masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia, hal tersebut tertuang dalam pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."²⁶

Adapun perlindungan hukum yang berlaku dan diperuntukkan bagi korban tindak pidana. Yang dapat disebut sebagai korban ialah mereka yang memiliki penderitaan jasmani dan rohani yang diakibatkan karena tindakan yang dilakukan oleh orang lain untuk mencari keuntungan pada diri sendiri atau melakukan suatu perbuatan yang dapat melanggar kepentingan dan hak asasi yang menderita. Hal ini disampaikan oleh Arif Gosita. Secara yuridis, pengertian korban juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban ialah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

²⁶ Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Jadi, yang disebut sebagai korban ialah:²⁷

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi
4. Akibat tindak pidana

Pada tindak pidana *romance scam*, para korban merupakan salah satu dari korban penipuan yang terjadi melalui internet. Maka perlindungan hukum terutama pada hak korban *romance scam* sangat perlu diperhatikan dan perlu dipandang sebagai perlakuan yang sama di mata hukum atau biasa disebut dengan *equality before the law*. Adapun hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita, yakni:²⁸

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas apa yang dideritanya, sesuai dengan tingkatan keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- b. Korban berhak menolak restitusi karena korban tidak memerlukan restitusi.
- c. Ahli waris korban berhak mendapatkan restitusi/kompensasi bila korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut.
- d. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban berhak mendapat hak miliknya kembali.
- f. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Terkait hak-hak korban juga termuat dalam KUHAP yang berhubungan dengan hak korban tindak pidana *romance scam* dimana penipuan tersebut dilakukan melalui internet, yakni:²⁹

1. Hak untuk melakukan laporan (Pasal 108 Ayat (1) KUHAP)
2. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum (pasal 77 jo 80 KUHAP)
3. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP)

Di samping memerhatikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *romance scam*, perlu juga mengetahui kebijakan terkait tindak pidana *romance scam*. Dalam hal kebijakan yang diterapkan terhadap pelaku telah diatur masing-masing dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam KUHP pasal yang secara khusus mengatur tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

²⁷ Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 9-10.

²⁸ S, C. Maya Indah. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta, Kencana, 2014), 143.

²⁹ Ibid, hlm 143.

tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Sedangkan dalam UU ITE, pasal yang mengatur tentang tindak pidana *romance scam*, diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Pelaku, *romance scam* dapat dikenakan Pasal 35 Jo Pasal 51 UU ITE karena pelaku *romance scam* membuat akun palsu dengan identitas diri yang palsu pada situs kencan online telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” karena unsur tersebut menunjukkan adanya *mens rea* (niat jahat) dari pelaku *romance scam* dalam hal membuat akun atau identitas diri palsu di situs kencan online.

Pada hal ini UU ITE tidak mengatur secara jelas terkait dengan perlindungan untuk para korban atas terjadinya tindak pidana *romance scam*. UU ITE lebih mengatur secara tidak langsung hak korban agar dapat mempidanakan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Hak korban atas pemidanaan orang yang sudah melakukan tindak pidana ini terkait dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mencegah kejahatan kembali di masa yang akan datang.

Maka dengan demikian, terdapat dua aturan mengenai tindak pidana *romance scam* yakni Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE, mengenai kebijakan yang dapat diterapkan kepada pelaku sepenuhnya dikembalikan kepada penyidik untuk menentukan Pasal mana yang akan dikenakan terhadap pelaku, disini dibutuhkan kejelian dari pihak penyidik yang menanganinya. Namun tidak menutup kemungkinan juga pihak penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut secara bersamaan atau istilah yang biasa disebut pasal berlapis, apabila memang unsur-unsur dari kedua pasal tersebut terpenuhi.

4. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *romance scam* dalam situs kencan online karena adanya faktor ekstern yaitu faktor ekonomi sehingga memanfaatkan para korban untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku. Selain adanya faktor ekonomi, terdapat pula adanya faktor kesempatan hal ini dibuktikan dengan korban yang bersedia untuk mengobrol bersama pelaku dengan waktu yang *intens* serta tergiur dan percaya dengan imingan-imingan yang diberikan oleh pelaku, maka hal tersebut jelas bahwa korban membuka peluang kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan *romance scam* sehingga dengan mudahnya pelaku meminta uang kepada korban dan korban tak ragu untuk mengirimkan uang kepada pelaku.

Tindak pidana *romance scam* yang terjadi dalam situs kencan online juga berkaitan dengan salah satu postulat pada *space transition theory* yang mana teori tersebut dikembangkan oleh Jaishankar Karuppannan untuk menjelaskan mengapa terjadi kejahatan di dunia siber. Pelaku kejahatan *romance scam* merupakan lebih dari

satu (kelompok). Pelaku kejahatan merupakan seseorang yang melakukan suatu tindak kejahatan yang mengakibatkan oranglain mengalami kerugian. Hal ini selaras dengan postulat ke tiga pada *space transition theory* bahwa perilaku jahat yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di dunia siber dapat dipindahkan ke dunia nyata begitupun sebaliknya. Maka, kejahatan tindak pidana *romance scam* juga selaras pada proposisi dari teori asosiasi diferensial, yakni perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain dengan melibatkan proses komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya interaksi antara para pelaku WNI dan WNA dalam bekerjasama untuk melakukan *romance scam* dan melaksanakan serangkaian anatomi modus operandi yang digunakan untuk menargetkan korban.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *romance scam* yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban korban. Pemberian hak dan kewajiban korban, yakni:

- a. Korban berhak mendapat keringanan apa yang dideritanya, tentunya sesuai dengan tingkatan keterlibatan korban dalam terjadinya suatu kejahatan tersebut.
- b. Korban berhak menolak restitusi jika korban tidak memerlukan adanya restitusi.
- c. Ahli waris korban berhak mendapatkan restitusi/kompensasi bila korban mengalami meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban berhak mendapat hak yang telah menjadi miliknya.
- f. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku jika melapor menjadi saksi.
- g. Korban akan mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Hak-hak korban juga termuat dalam KUHAP yang berhubungan dengan hak korban tindak pidana *romance scam* dimana penipuan tersebut dilakukan melalui internet, yakni:

- a. Hak untuk melakukan laporan (Pasal 108 Ayat (1) KUHAP)
- b. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum (pasal 77 jo 80 KUHAP)
- c. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP)

Daftar Pustaka

Buku

- Arief Mansur, Didik M, and Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung, PT Refika Aditama. 2013.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Raja Grafindo Persada. 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia Publishing. 2012.
- Indah S, C Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta, Kencana. 2014.
- Karuppannan, Jaishankar. *Cyber Criminology Exploring Internet Crimes and Criminal*

- Behaviour*. CRC Press. 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 12th ed. Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP. 2016
- Right, Government of South Australia Commissioner for Victims. *Fighting Scams and Fraud*. Australia, Attorney General Department. 2013
- Saherodji, H Hari. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Jakarta, Aksara Baru. 1980.
- Suseno, Bayu. "Konsep Facebook Policing Sebagai Pencegahan Kejahatan Sekunder Profile Cloning Crime (Multi Analisis Kejahatan Profile Cloning Dengan Pelaku Narapidana Di Lapas Kelas I Rajabasa Dan Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung)." Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2019.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika. 2011.

Jurnal

- Chawki, Mohamed. "Nigeria tackles advance fee fraud." *Journal of information, Law and Technology* 1, no. 1 (2009): 1-20.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10-23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Shaari, Azianura Hani, Mohammad Rahim Kamaluddin, Wan Fariza Paizi, and Masnizah Mohd. "Online-dating romance scam in Malaysia: An analysis of online conversations between scammers and victims." *GEMA Online® Journal of Language Studies* 19, no. 1 (2019): 97-115 <http://dx.doi.org/10.17576/gema-2019-1901-06>
- Sallavaci, Oriola. "Crime and social media: Legal responses to offensive online communications and abuse." In *Cyber Criminology*, pp. 3-23. Springer, Cham, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97181-0_1. 2018.

Laporan Survey

- Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. n.d. "Laporan APJII Survie Penetrasi Dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2019-2020."

Sumber Lain

- Fatimah, Fenny. n.d. "Pengikut Waspada Scammer Cinta." Kompasiana. <https://www.facebook.com/WaspadaPenipu/>.
- — —. n.d. "Prediksi Kejahatan Love Scam Di Indonesia: Meningkatkan Dan Perempuan Paling Banyak Jadi Korban." Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/feyfey/5e0b4516097f3676334acf22/prediksi-kejahatan-love-scam-di-indonesia-tahun-2020?page=all>.
- Jansen, Mark. 2020. "The Best Dating Apps For 2020." Digital Trends. 2020. <https://www.digitaltrends.com/mobile/best-dating-apps/%3Famp>.
- Dkk, Alina Bradford. 2019. "The Best Dating Sites For 2019." Digital Trends. 2019. <https://www.digitaltrends.com/web/best-dating-sites/%3Famp>
- Prasetya, Ananda Dimas. n.d. "Jawaban Pakar Tentang Kelebihan Dan Kekurangan Dari Kencan Online." Merah Putih. <https://merahputih.com/post/read/jawaban-pakar-tentang-kelebihan-dan-kekurangan-dari-kencan-onilne>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi
Elektronik